

Analisis Penggunaan Fasilitas Transaksi Non Tunai pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Bisrah Bakri¹

¹Program Studi D3 Manajemen Industri
Corresponding Email: bisrabakri0205@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan pelaksanaan penelitian ini untuk mengetahui, memahami, minat, dan dampak yang di timbulkan dalam penggunaan fasilitas transaksi non tunai di PT.Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Parepare ,penelitian ini menggunakan metode observasi,wawancara,dokumentasi .hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas transaksi non tunai pada PT.Bank Muamalat Indonesia TBK KCP parepare dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi meskipun dari fasilitas masih terbatas.

Kata kunci: Fasilitas; Transaksi; Non Tunai

I. Pendahuluan

Di era yang serba modern dan canggih seperti zaman sekarang ini masyarakat selalu dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Saat ini teknologi sudah menjadi kebutuhan yang dianggap penting bagi masyarakat di seluruh dunia. Hampir semua aspek di dukung oleh teknologi mulai pemenuhan kebutuhan primer hingga penggunaan teknologi untuk membantu dalam melakukan aktivitas pekerjaan sehari hari. Efisien dan efektivitas di nilai menjadi salah satu faktor dimana masyarakat lebih senang menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari hari.

Salah satu bukti perkembangan teknologi adalah dalam melakukan sistem transaksi sebelum mengenal adanya sistem transaksi non tunai (non cash), masyarakat lebih cenderung melakukan transaksi secara tunai berupa uang kertas dan uang logam. Namun dengan adanya perkembangan teknologi, masyarakat sekarang cenderung beralih melakukan transaksi dengan menggunakan fasilitas transaksi non tunai seperti penggunaan kartu ATM, kartu kredit, Mobile banking, SMS banking.

Peranan dan fungsi perbankan secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan memberikan jasa juga mekanisme pembayaran yang mudah cepat dan aman. Bank saat ini memanfaatkan kemajuan teknologi sejalan dengan perkembangan zaman, dimana berusaha memberikan berbagai fasilitas yang semakin modern dalam melayani nasabah, diantaranya dengan menyediakan *Automated Teller Machine*. Pelayanan khusus yang terdapat dalam perbankan, yaitu layanan transfer dana menggunakan Kartu Automatic Teller Machine atau kartu debit dan secara meluas keberadaannya sangat amat membantu dalam proses melakukan transaksi sehari-hari. (Syahril, M.A.F. 2021: 52)

Bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya usaha bank berkaitan dengan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi Tiga kegiatan utama yaitu: Menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya (Kasmir,2003: 12).

Seperti halnya dengan PT.Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Parepare dimana Bank ini dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan transaksi pembayaran atau melakukan penagihan.

Dalam dunia modern pada saat ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu daerah sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan

keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, pada saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan (Kasmir,2016:2).

Dalam kegiatan bertransaksi masyarakat Kota Parepare khususnya pada nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Kota Parepare sebagian sudah menggunakan fasilitas transaksi non tunai. Contohnya pada saat nasabah mau melakukan pembelian barang secara online maka pada saat itu juga mereka menggunakan fasilitas transaksi pembayaran non tunai dengan cara terlebih dahulu mentransfer uang pembelian barang tersebut menggunakan kartu ATM, SMS Banking, Mobile Banking. Di Kota Parepare merupakan salah satu kota pengguna transaksi Non tunai tergolong masih dalam tahap pemula namun telah cukup nyata dalam menunjukkan peningkatan. Perkembangan zaman dan teknologi semakin banyak merubah tata cara kehidupan masyarakat Kota Parepare. Berbagai inovasi telah diciptakan, kian memudahkan kehidupan masyarakat. Seluruh aspek kehidupan, terutama aspek perekonomian dan keuangan, telah secara nyata terdampak keadaan ini. Munculnya sistem fasilitas transaksi non tunai yang berbasis kartu dan elektronik adalah buktinya, yang kemudian menjadi penopang sebagian besar transaksi di negara-negara maju saat ini, sehingga turut membarikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan mereka.

Sistem dalam transaksi ekonomi mengalami kemajuan yang seiring dengan perkembangan teknologi canggih pada saat ini. Kemajuan teknologi dalam sistem transaksi telah mengantikan uang tunai yang dikenal masyarakat sebagai alat transaksi pada umumnya ke dalam bentuk transaksi non tunai yang sifatnya lebih efektif dan efisien. Hal ini didukung dengan adanya perusahaan-perusahaan ataupun pusat perbelanjaan di Kota Parepare yang menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem transaksi pembayaran non tunai. Pembayaran non tunai ini telah di kembangkan oleh pihak bank maupun non bank sebagai lembaga penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia.

Namun dengan adanya perkembangan teknologi, masyarakat sekarang cenderung beralih melakukan transaksi dengan menggunakan fasilitas transaksi non tunai seperti penggunaan kartu ATM, kartu kredit, Mobile Banking, SMS banking, hal ini mengarah pada budaya cashless society Budaya cashless Society sendiri di dukung dengan adanya program yang dikeluarkan oleh yang di keluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014, yang mana pada programnya berupa “Gerakan Nasional Non Tunai” dalam siaran pers No.16/58/DKCom oleh Bank Indonesia (2014). Menurut gubernur Bank Indonesia Agus D.W.Martowardojo. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan fasilitas transaksi non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan fasilitas transaksi non tunai khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya (Bank Indonesia, 2014).

Penerapan bertransaksi secara non tunai memiliki beberapa kelebihan yang pertama dari sisi keamanan. Dengan menggunakan alat transaksi non tunai di nilai lebih aman saat melakukan transaksi dan terhindar dari adanya tindakan kriminal. Selain itu keuntungan yang kedua dapat dilihat dari sisi kepraktisan, membawa uang tunai di nilai memakan banyak tempat dibandingkan dengan membawa alat transaksi non tunai yang berupa kartu. Untuk menunjang program “gerakan nasional” non tunai, banyak pilihan yang ditawarkan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi non tunai seperti penggunaan kartu kredit atau ATM, SMS Banking dan Mobile Banking.

II. Tinjauan Teori

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. usaha perbankan meliputi tiga kegiatan ,yaitu menghimpun dana,menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya.(Irawati nur :2019)

Menurut Kasmir (2008: 2) “Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.

A. Jenis-Jenis Bank Berdasarkan kegiatan oprasionalnya:

1. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit, pelayanan jasa keuangan, dan jasa-jasa lainnya.

2. Bank Syariah

Bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan bank syariah, ada dua konsep dalam hukum agama Islam, yaitu: larangan penggunaan sistem bunga, karena bunga (riba) adalah haram hukumnya. Sebagai pengganti bunga digunakan sistem bagi hasil. Prinsip-prinsip yang berlaku pada Bank Syariah:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

B. Nasabah

Nasabah bank adalah seseorang yang menjadi tanggungan atau menjadi pelanggan bank. Dalam hal ini nasabah juga dikatakan sebagai orang yang menggunakan pelayanan yang di sediakan oleh bank. Nasabah adalah seorang atau badan usaha maupun lembaga yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman. selain itu, nasabah juga melakukan transaksi lainnya, baik transaksi online maupun offline (kamus toko pedia:2022).

C. Fasilitas Transaksi Non Tunai

Fasilitas transaksi non tunai merupakan suatu pelayanan jasa yang disediakan oleh lembaga keuangan bank maupun non bank untuk nasabahnya dalam melakukan aktivitas transaksi keuangan (ekonomi). Dengan adanya fasilitas ini maka masyarakat dapat melakukan kegiatan transaksi secara langsung namun tidak menggunakan uang.

D. Transaksi Non Tunai

Transaksi non tunai merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan untuk memudahkan entitas ekonomi dalam melakukan transaksi dan pembayaran tanpa harus menggunakan uang tunai. (Ahmad Abror: 2005:2)

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami ragam inovasi yang muncul baik dalam bentuk instrumen pembayaran, metode, maupun mekanisme pembayaran. Munculnya teknologi atau infrastruktur baru mungkin saja memerlukan legal lazim baru.

Contoh yang paling dekat adalah teknologi uang elektronik. Kemajuan teknologi dalam sistem transaksi menggeser peranan uang tunai sebagai alat transaksi dalam bentuk transaksi non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Dalam perkembangannya, lembaga penyedia jasa transaksi

semakin inovatif dalam menyediakan berbagai alternative jasa transaksi non tunai berupa sistem transfer dana dan alat transaksi yang menggunakan kartu elektronik yang aman, cepat, efisien serta bersifat global.

Bertransaksi tanpa uang tunai dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti: Memamfaatkan Jasa Kartu Kredit (ATM, SMS *banking*, *mobile banking*) Dan *T ransfer*.

1. **Kartu kredit (*Bank Card*)**

Kartu kredit merupakan “uang pelastik” yang dikeluarkan oleh bank kegunaanya adalah sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket pasar swalayan, hotel dan tempat lainnya. Disamping itu dengan kertu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti di ATM (*Automated Teller Machine*). ATM saat ini dikenal dengan istilah Anjungan Tunai Mandiri yang biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti di pusat perbelanjaan dan tempat lainnya.

Sistem kerja kartu kredit mulai dari permohonan sampai dengan melakukan transaksi dapat di jelaskan seabagi berikut:

- a Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang ada.
- b Bank akan menerbitkan kartu apabila “disetujui” dan diserahkan ke nasabah setelah melalui proses kelayakan nasabah.
- c Dengan kartu ini pemegang kartu belanja di suatu tempat dengan bukti pembayarannya
- d Pihak pedagang akan menagih ke bank, dan bank akan membayar sesuai dengan perjanjian.
- f. Bank akan menagih kepemegang kartu berdasarkan bukti pembayaran dengan di sertai dengan suku bunga.
- g. Pemegang kartu akan membayaran sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan denda.

Dalam sistem kerja kartu kredit di atas terlihat ada tiga pihak yang terlibat dalam proses kartu kredit yaitu:

- 1) Bank sebagai penerbit dan pembayar kartu kredit.
- 2) Pedagang , sebagai tempat belanja.
- 3) Pemegang kartu , yang berhak melakukan transaksi.

Jenis-jenis kartu kredit yang sudah dikenal luas oleh masyarakat saat ini adalah:

- a) Kartu kredit (*credit card*) adalah suatu sistem di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
- b) Kartu debit (*debit card*) adalah suatu sistem dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan terjadinya pengurangan secara langsung simpanan di dalam rekening nasabah atau pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Definisi SMS (*Short Message Service*) *Banking***

- a. Pengertian SMS *Banking* adalah layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler/*handphone* dengan menggunakan media SMS .
- b. Fitur dan Cara Kerja SMS *Banking*

Fitur-fitur SMS *Banking* antara lain layanan informasi (saldo, mutasi rekening, tagihan kartu kredit, dan suku bunga) dan layanan transaksi seperti: transfer, pembayaran tagihan (listrik, air, pajak, asuransi, internet, kartu kredit), Pembelian (pulsa, tiket), dan berbagai fitur lainnya.

- c. Cara kerja SMS *Banking*

Untuk dapat menggunakan SMS *Banking*, nasabah harus mendaftarkan diri dan mendaftarkan nomor ponsel terlebih dahulu ke bank serta mendapatkan *password*, nasabah dapat bertransaksi dengan cara mengetik SMS sesuai dengan format yang telah ditentukan.

Format SMS berbeda-beda berdasarkan format SMS yang telah ditentukan oleh masing-masing bank, contohnya: **Transfer<Rek_Sumber><Rek_Tujuan><Nominal><Password**. Pesan ini kemudian dikirim ke nomor tujuan yang telah ditentukan oleh bank. Untuk menggunakan fasilitas ini nasabah sebaiknya terlebih dahulu mempelajari petunjuk format SMS yang tertera pada buku petunjuk SMS *Banking* atau pada *Website* Bank. (Bijak Ber-e Banking:2005)

3. **Mobile Banking**

Mobile Banking merupakan transaksi perbankan melalui internet dengan menggunakan ponsel.

a. Fitur dan Cara Kerja Mobile Banking

- 1) Fitur-fitur layanan *Mobile Banking* antara lain layanan informasi (saldo, mutasi rekening, tagihan kartu kredit, suku bunga, dan lokasi cabang/ATM terdekat) dan layanan transaksi, seperti: transfer, pembayaran tagihan (listrik, air, pajak, kartu kredit, asuransi, internet), pembelian (pulsa, tiket), dan berbagai fitur lainnya.
- 2) Cara Kerja *Mobile Banking* Untuk menggunakan *Mobile Banking*, nasabah harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke bank untuk mendapatkan *password*. Nasabah dapat memanfaatkan layanan *mobile banking* dengan cara mengakses menu yang telah tersedia pada SIM Card atau aplikasi yang terinstal di ponsel. Apabila nasabah menggunakan *mobile banking* melalui menu yang telah tersedia pada SIM Card, nasabah dapat memilih menu sesuai dengan kebutuhannya kemudian nasabah akan diminta untuk menginput PIN SMS *banking* saat menjalankan transaksi. Sedangkan apabila nasabah menggunakan *mobile banking* melalui aplikasi yang telah terinstal di ponsel, nasabah harus mengunduh dan menginstal aplikasi pada ponsel seluler terlebih dahulu. Pada saat membuka aplikasi tersebut, nasabah harus memasukkan *password* untuk *login*, kemudian nasabah dapat memilih menu transaksi yang tersedia dan diminta untuk memasukkan PIN saat menjalankan transaksi. (Bijak Ber-E Banking : 2015)

4. **Transfer (Kiriman Uang)**

Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota, atau keluar negeri. Lama pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim. Kemudian besar biaya kiriman juga sangat tergantung dari sarana yang digunakan, apakah menggunakan sarana lewat telepon atau lewat *teller*. Biaya lewat telepon akan lebih mahal dibandingkan dengan lewat *teller*. Kecepatan pengiriman juga tergantung dari sarana yang digunakan, misalnya pengiriman lewat telepon jauh lebih cepat dibandingkan dengan lewat *teller*.

III. **Metode**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka untuk mencapai tujuan penulis. Ada beberapa metode pengumpulan data yang dapat dilakukan menurut Sugiono (2018), observasi, wawancara dan dokumentasi:

1. Observasi

Adapun observasi yang dilakukan penulis yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian tentang bagaimana persepsi nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Kota Parepare tentang fasilitas transaksi non tunai, dan yang menjadi sasaran observasi yaitu nasabah bank Muamalat yang menggunakan fasilitas transaksi non tunai.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas dan tidak terikat jawabannya. Adapun waktu wawancara disesuaikan dengan kondisi dan situasi informan pada saat wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan gambar yang lengkap tentang kondisi terkait dengan pembahasan proposal ini. Proses dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan merekam hasil tanggapan dari narasumber sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dokumentasi bisa berasal dari baik bentuk foto

IV. Hasil Dan Analisis

A. Pemahaman nasabah PT.Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Parepare Tentang Fasilitas Transaksi Non Tunai melalui Observasi adalah

1. Transaksi atau pembayaran secara non tunai merupakan fasilitas yang dapat di pakai pada saat bepergian jauh, pembayaran sejenis ini sangat lebih efektif dan tidak perlu membawahi uang tunai dengan jumlah yang banyak kemana mana.
2. Namun pemahaman nasabah tentang fasilitas transaksi masih ada yang masih menggunakan transaksi tunai meskipun sudah memiliki fasilitas non tunai seperti ATM, mobile Banking, SMS Banking, namun fasilitas tersebut di pakai Dalam darurat saja, dan penggunaan fasilitas non tunai kita tidak dapat mengaksesnya jika jaringan bermasalah. Sehingga untuk melakukan belanja atau beberapa jenis transaksi masih memilih untuk melakukan secara tunai sehingga lebih cepat .
3. Fasilitas transaksi non tunai juga dapat di gunakan, mobile banking untuk melakukan transaksi transfer uang, belanja online (shopee), PLN, paket data, tv berlangganan, Tiket, zakat, transaksi pembayaran QRIS .

B. Minat Nasabah PT.Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Parepare Tentang Penggunaan Fasilitas Transaksi Non Tunai.

1. Berminat menggunakan fasilitas transaksi non tunai karena dinilai dapat memberikan manfaat seperti perjalanan jauh, saat darurat, dan di saat melakukan kegiatan tertentu sehingga nasabah berminat menggunakannya
2. Berminat menggunakan fasilitas transaksi non tunai karena adanya fasilitas penunjang yang disediakan oleh PT.Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Parepare.

C. Dampak yang di timbulkan dari penggunaan Fasilitas Transaksi non Tunai terhadap Nasabah PT.Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Parepare

1. kelebihan yang di timbulkan dari penggunaan fasilitas transaksi non tunai.
 - a) kartu ATM di gunakan untuk melakukan penarikan tunai atau berpindah dana, serta pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi termasuk transaksi pembelian .
 - b) fasilitas transaksi non tunai sangat membantu dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan, dalam hal pengelolaan keuangan Peran kartu ATM sebagai alat tabungan dalam menyimpan uang, Mobile Banking, dan SMS Banking juga sebagai media perantara untuk melakukan kegiatan keuangan yang bersifat non tunai sehingga dapat mengelola pemasukan dan pengeluaran dengan baik.
2. Kekurangan yang ditimbulkan dari penggunaan fasilitas non tunai
 - a) kendala yang biasanya di rasakan pada saat melakukan transaksi non tunai seperti penggunaan ATM, Mesin ATM masih belum memadai sehingga masih sulit di jangkau pada PT.Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Parepare baru ada 2 unit di kota parepare, yang di mana letaknya didepan kantor PT.Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Parepare, dan yang satunya di kawasan umpar

- b) kekurangan SMS banking kita bisa mengakses SMS ketika kita memiliki pulsa oprator .
- 3. Kelebihan dan kekurangan yang di timbulkan dari penggunaan fasilitas transaksi non tunai terhadap nasabah PT.Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Parepare
 - a) Kelebihan yang di timbulkan dari penggunaan fasilitas transaksi non tunai Mobile Banking berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah PT.Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Parepare “ sangat diberikan kemudahan dalam melakukan transaksi yang biasanya dilakukan di Agen , sekarang narasumber bisa melalui smarphone dan dapat dilakukan di mana saja selagi masih ada jaringan ”. (Wawancara, 31 Agustus 2022)
 - b) Kekurangan yang di timbulkan dari penggunaan fasilitas transaksi non tunai Mobile Banking berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah PT.Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Parepare “bahwa narasumber pada saat mau melakukan transaksi non tunai bermasalah dengan jaringan internet sehingga narasumber tidak bisa melakukan transaksi tersebut karena jaringan jelek”.(Wawancara, 31 Agustus 2022).

Pembahasan

Fasilitas transaksi non tunai di PT.Bank Muamalat TBK KCP Parepare memahami bahwa fasilitas transaksi non tunai adalah semua jenis transaksi atau pembayaran yang tidak menggunakan uang secara langsung, melainkan melalui media perantara seperti penggunaan ATM, SMS Banking, Mobile Banking, internet Banking Sehingga dapat di pahami bahwa fasilitas transaksi non tunai adalah sebuah sistem transaksi digital atau elektronik lebih modern dengan memanfaatkan alat bantu seperti kartu ATM, SMS Banking, Mobile Banking tanpa harus menggunakan uang fisik (uang kertas atau Uang Logam).

Terlepas dari kecanggihan fasilitas transaksi non tunai masih terdapat nasabah yang memilih untuk menggunakan fasilitas transaksi tunai meskipun memiliki fasilitas transaksi non tunai, serta paham tata cara menggunakan fasilitas transaksi non tunai hal tersebut dilakukan karena faktor lain misalnya, jaringan bermasalah pada saat ingin melakukan transaksi .Fasilitas transaksi non tunai di PT.Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Parepare melalui Mobile Banking dapat memudahkan penggunaannya dengan berbagai fitur yang di sediakan sehingga kita dapat melakukan di mana saja seperti pembelian paket data internet, pulsa, pembayaran PLN, pembayaran zakat yg di lakukan melalui aplikasi Mobile banking tersebut dapat memudahkan penyalurannya karena pihak bank PT.Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Parepare telah bekerja sama dengan lembaga Zakat yang amanah seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Kemudahan dalam fitur yang di sediakan Mobile banking yaitu transaksi pembayaran QRIS yang sekarang yg lebih banyak di minati yg transaksi melalui kode barkot yang di sken sehingga memudahkan penggunaannya tidak lagi menyebut atau memberikan nomor rekening kepada pihak tertentu.

Dampak yg timbul dari penggunaan fasilitas transaksi non tunai sangatlah kongkrit, nasabah merasa lebih praktis dan efektif serta efisien dan juga merasa aman dari tindakan kriminal terlebih lagi untuk proses pembayaran dalam jumlah besar, sehingga tidak perlu membawah uang banyak dalam bentuk tunai yang sifatnya lebih berisiko .

Adapun kekurangan fasilitas transaksi non tunai di PT.Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Parepare yang dapat di rasakan oleh nasabah di antaranya adalah sarana dan prasarana yang terbatas dan juga terdapat beberapa lokasi atau daerah yang kualitas jaringannya tidak mendukung untuk di gunakan fasilitas transaksi non tunai tersebut. Maka hal yang seharusnya di lakukan oleh setiap pelaku produksi layanan yang menggunakan fasilitas transaksi non tunai yaitu harus senantiasa untuk selalu evaluasi dan perbaikan atau servis terhadap teknologi yang telah disediakan, selain itu pihak yang berwenang dengan penyediaan dan kualitas jaringan diharapkan dapat di lakukan secara maksimal.Pada PT.Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Parepre fasilitas yang di

berikan oleh pihak bank sangatlah beragam. fasilitas yang baik memperhatikan sarana dan prasarana selain memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang di miliki oleh lembaga keuangan, maka perlu juga untuk memperhatikan tingkat keamanan dari nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi non tunai.

IV. Simpulan

Pemahaman nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Parepare terkait fasilitas transaksi non tunai. Sudah banyak yang memahami tentang fasilitas transaksi non tunai dan sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, namun masih banyak yang memahami tentang transaksi non tunai namun masih memilih untuk memakai fasilitas tunai di karenakan kadang bermasalah pada tingkat jaringan. Minat nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Parepare terkait fasilitas transaksi non tunai berminat menggunakan fasilitas transaksi non tunai tersebut karna lebih memudahkan untuk melakukan transaksi meskipun mesin ATM masih terbatas. Dampak yang di timbulkan dari fasilitas transaksi non tunai di PT. Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Parepare yaitu sangatlah berdampak bagi nasabah mampu memberikan kemudahan dalam bertransaksi keuangan maupun praktis tidak lagi harus ke bank untuk melakukan transaksi seperti transfer uang, beli pulsa, beli paket data, bayar pln, pembayaran zakat, dan lebih di minati saat ini fitur yang sangat canggihnya yaitu pembayaran QRIS

Referensi

-(2008) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
-(2016) *Dasar-dasar Perbankan*, Edisi Revisi 2014, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agus D. W. Martowardojo. (2014) *Gerakan Nasional Non Tunai (GGNT)* Bank Indonesia
- Ahmad, (2005) *Lembaga Keuangan*, Jakarta
- Alfabeta.
- Amiruddin, M. M. (2016). Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 47-62.
- Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). Economic democracy: examining the law enforcement of business competition in Indonesia. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 1255-1262.
- Bakry, M., Mase, R. A., Arake, L., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). How to attract millennials? Indonesian sharia banking opportunities. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 376-385.
- Bakry, M., Syatar, A., Abubakar, A., Risal, C., Ahmad, A., & Amiruddin, M. M. (2021). Strengthening the cyber terrorism law enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic jurisdiction. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 1267-1276.
- Bakry, M., Syatar, A., Haq, I., Mundzir, C., Arif, M., & Amiruddin, M. M. (2020). Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using *Khuṣūṣ Al-Balwā*. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(6), 2757-65.
- Bijak Ber-Banking, (2015). *Keuangan Jasa Otoritas*, Jakarta (OJK)

- Damirah, D. (2018). Influence Of Financial Performance Against Economic Value Added And The Impact On Market Reactions On Listing Manufacturing Companies In Indonesia Stock Exchange. *Quest Journals Journal of Research in Business and Management*, 6(4), 13-20.
- Fikri, F., Bahri, A., & Budiman, B. (2017). Islamic Inheritance Legislation Toward The National Law: The Analysis Of Justice Values In Bacukiki Parepare Society. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 17, No. 01, pp. 45-60).
- Hamid, A. (2022). Internalisasi Konsep Cycle Relation Model Pada Komunitas Agama Lokal di Indonesia:(Perspektif Sosial, Ekonomi dan Politik Pada Kepercayaan Towani Tolotang, Aluk Todolo dan Patuntung di Sulawesi Selatan). *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(2).
- Hanike, Y. Damirah.(2019). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Economic Value Added Pada Perusahaan Efek Indonesia Melalui Pendekatan StrukturalTRUKTURAL Equation Model–Partial Least Square| Hanike| Amal: Jurnal Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 177-191.
- Ikatan Bankir Indonesia, (2014). *Mengelola Bank Syariah*, Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama
- Kamus Toko Pedia 2022, *Detail Istilah Nasabah Bank*
<https://kamus.tokopedia.com/n/nasabah-bank/> di akses 20 agustus 2022
- Kasmir,(2003) *Manajemen Perbankan* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marilang; Bakry, Muammar; Arbani, Tri Suhendra; Syatar, Abdul; Amiruddin, Muhammad Majdy; Ishak, Nurfaika. (2021). Establishing Omnibus Law In Indonesia: Strict Liability In Environmental Law. *J. Legal Ethical & Regul. Isses*, 24, 1.
- Masse, R. A., Halidin, A., Amiruddin, M. M., & Marjuni, K. N. (2020). Supply Chain and Firm Performance with the Moderating Role of Leadership Dependency. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(4), 470.
- Naro, W., Abubakar, A., Syatar, A., Amiruddin, M. M., & Pallawagau, B. (2021). Have Attitudes towards Religiousness Shifted Due Covid 19 Outbreak? Evidence from Moslem Generations in Makassar-Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(3), 322-334.
- Naro, W., Abubakar, A., Yani, A., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2020). Developing learning method on post-graduated program: A blended learning based on web-blog and print technology design. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 15(5), 1404-1421.
- Naro, W., Syatar, A., Amiruddin, M. M., Haq, I., Abubakar, A., & Risal, C. (2020). Shariah assessment toward the prosecution of cybercrime in indonesia. *International Journal*, 9, 573.
- NUR, I. (2019). Strategi Pemasaran Terhadap Produk Kredit Usaha Pada Pt. Bank Bukopin Cabang Parepare. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Kewirausahaan*, 7(2), 80-99.
- PT.Bank Muamalat Indonesia TBK.2016. *Profil Bank Muamalat*,
<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat#:~:text=Bank%20Muamalat&text=Perseroan%20merupakan%20bank%20pertama%20di,SH%2C%20Notaris%2C%20di%20Jakarta>

- Putra, A. P., & Bahri S, A. (2021). Respons Pemerintah dan Pengusaha Lokal dalam Menangani Masalah “Zero-Dollar Tourist” Cina di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 11(2), 317-336.
- Sugiono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung.
- Syahril, M. A. F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Automatic Teller Machine. *JUSTISI*, 7(1), 52-65.
- Syarifuddin, A. D. I. (2022). Service Quality and Online Customer Rating on F&B Purchase Decisions. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 15(2), 133-141.
- Syarifuddin, A. D. I., Basalamah, S., Sinring, B., & Mas’ud, M. (2021). The Effect of Marketing Mix on Consumer Purchase Intention and Decisions on Frozen Food in Makassar, Indonesia. *Am J Humanit Soc Sci Res*, 5(4), 32-40.
- Syatar, A. (2021). BAY AL SALAM AS FINANCING ALTERNATIVE DURING PANDEMIC OUTBREAK: A PROPOSAL TO INDONESIA. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 27, 1-7.
- Syatar, A., Rahman, A., Ilham, M., Mundzir, C., Arif, M., Hasim, H., & Amiruddin, M. M. (2020). Qurban innovation due to the Covid-19: Experiences from Indonesia. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(10), 1600-1614.
- Tijjang, B., Nurfadhilah, N., Putra, P., Jayadi, U., & Ilham, R. (2022, August). The Influence of Product Quality and Purchase Decisions on Helmet LTD's Brand Image. In *Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference, BIC 2021, 11-12 October, 2021, Batusangkar-West Sumatra, Indonesia*.
- Yunus, M., Muhammadun, M., Mahsyar, M., & Abubakar, A. (2022). Apropriasi Tradisi Mappanre Temme menjelang Pernikahan pada Masyarakat Bugis (Studi Living Quran). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(1), 363-384.